



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

AMTINAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal tinggal Karangtalun RT.008/RW 001, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan domisili elektronik (email) : amtinahsuharno@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/Pdt.PTUN/Kota.Smg/VII/2024, tanggal 10 Juni 2024, memberikan kuasa kepada : 1. **DENNY OCVANES M, S.H.,M.H.**, 2. **HERA AGUNG RIZQISARI, S.H.**, 3. **SUWARDI, S.H.**, dan 4. **BOWO LEKSONO, S.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN" Kota Semarang, yang berkantor di Jalan Durian Timur Nomor 1145 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang selatan, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (e-mail) : herakirana@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, Kabupaten Semarang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SKu-33.22.600.MP.02.02/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, memberikan kuasa kepada :

- | | | |
|----|---------|----------------------|
| 1. | Nama | : NANANG SUWASONO, |
| | | S.E.,M.M; |
| | Jabatan | : Kepala Seksi |
| | | Pengendalian dan |
| | | Penanganan Sengketa; |

Halaman 1 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : AGUNG RISDIYANTO,
S.H.,M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan
Pertama;
3. Nama : RIYANTI, S.E.;
Jabatan : Penata Pertanahan
Pertama;;
4. Nama : M. WIGYA PERMANA
VEGA, S.T.;
Jabatan : Analis Pertanahan;
5. Nama : DIMAS BAYU PRABOWO,
S.H.,;
Jabatan : Ahli Pertama Pertanahan
Penata Pertanahan;
6. Nama : YUDISTIRA WAHYU
WIJAYA;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri;
7. Nama : NIA SAGITA;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dengan memilih domisili di Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, Kabupaten Semarang dengan alamat email : sie.skp.bpnungaran@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **MUHAMAD SAIFUL BAHRI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Karangtalun RT 008 / RW 001, Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email): suyotokratono@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06-LBH/RT-ADL/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada : 1. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H, 2. GUNTUR KRESNA HADI SAPUTRO, S.H., dan 3. DIAN DWI KUSUMA ASTUTI, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum "RATU ADIL" Jalan Jatingaleh 03 RT.01 RW. 04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan

Halaman 2 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari Kota Semarang , dengan domisili elektronik (email) :

gunturkhs97@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tertanggal 21 Juni 2024 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 21 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tertanggal 21 Juni 2024 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tertanggal 21 Juni 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Putusan Sela Nomor : 33/G/2024/PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2024 tentang masuknya MUHAMAD SAIFUL BAHRI sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Berkas perkara Nomor : 33/G/2024/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan Saksi dan/atau Ahli dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 21 Juni 2024, dengan register perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 16 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

I. Objek Sengketa

Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/MIilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir

Halaman 3 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa :

- a.) Objek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri ;
- b.) Objek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Muhamad Saiful Bahri ;
- c.) Objek Sengketa bersifat Final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain yang menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanahnya yang didapat dari proses jual beli, serta tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut.

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" maka objek sengketa a quo merupakan

Halaman 4 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah menerbitkan sertitikat tanah dari yang sebelumnya berupa persil no.47 yang termuat dalam Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Birah Sabil Nomor 114 beralamat di Karangtalun Kel.Mlilir Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (terlampir) dengan No.SPPT 1-2203-07-01399/01436 atas nama wajib pajak Amtinah Suharno dengan Luas 120M² (terlampir) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri dan surat ukur No.01139/Mlilir/2021 dengan Luas 80M² atas nama pemegang hak Andi Iswanto ;

2. Bahwa **Andi Iswanto selaku pemegang hak atas tanah No.02485 adalah anak kandung dari Amtinah-Suharno** pemilik sah tanah persil no.47 yang terletak di Karangtalun RT08/RW01 Kel.Mlilir Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang ;

3. Bahwa **Amtinah-Suharno selaku pemilik tanah sebelumnya tidak pernah melakukan proses jual beli tanah kepada siapapun** termasuk kepada Muhammad Saiful Bahri ataupun Amini (Ibu kandung Muhamad Saiful Bahri) yang saat ini tinggal didalam lokasi tanah milik Amtinah-Suharno dengan Sertifikat Hak Milik No.02587 ;

4. Bahwa peralihan hak atas tanah dengan persil no.47 yang termuat dalam Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Birah Sabil Nomor 114 beralamat di Karangtalun Kel.Mlilir Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan No.SPPT 1-2203-07-01399/01436 atas nama wajib pajak Amtinah Suharno dengan Luas 120M² adalah **berdasarkan proses jual beli, bukan peralihan akibat waris ataupun hibah** ;

5. Bahwa berpedoman pada dasar yuridis diatas, telah terjadi cacat administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021

Halaman 5 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri melalui PTSL, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang secara *ex officio* sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk menaati peraturan perundangan dengan memulihkan/ mengembalikan keadaan semula seperti saat sebelum diterbitkannya sertifikat tersebut yaitu sesuai dengan persil no.47 yang termuat dalam Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Birah Sabil Nomor 114 beralamat di Karangtalun Kel.Mlilir Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (terlampir) dengan No.SPPT 1-2203-07-01399/01436 atas nama wajib pajak Amtinah Suharno ;

6. Bahwa Sdr.Muhammad Saiful Bahri dan atau Sdr.Amini tidak memiliki data yuridis sebagai dasar bukti kepemilikan tanah yang ditempati hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri yang terletak didalam lokasi tanah Amtinah ;

a. Upaya Keberatan

Bahwa berdasar Pasal 75 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” karena alasan diatas maka Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap Tergugat yang disampaikan dengan Surat Nomor 07/SPPST/PdtNL/X/2023 tertanggal 6 November 2023 dan langsung diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa berdasar Pasal 75 ayat 2 (Dua) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ;

b. Upaya Banding

Bahwa berdasar Pasal 76 ayat 2 (Dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh
Halaman 6 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat” maka Penggugat melayangkan upaya keberatan kedua dan banding kepada atasan Tergugat dengan Surat Nomor 09/SPPST/PdtNL/X/2023 tertanggal 30 November 2023 **akan tetapi tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat** dan Tergugat hingga dilayangkan keberatan ketiga tertanggal 27 Desember 2023 ;

Bahwa berdasar Pasal 76 ayat 3 (Tiga) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”

7. Bahwa dari hasil upaya keberatan dan banding, Tergugat membalas dengan Surat Nomor 3396/UND-33.22.MP.01.02/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2023 perihal undangan klarifikasi pada tanggal 03 Januari 2024 dan Penggugat menghadirinya ;

8. Bahwa Tergugat melaksanakan upaya administratif melalui mediasi pada tanggal 08 Maret 2024 dengan mengundang para pihak yang terkait akan tetapi sdr.Muhamad Saiful Bahri tidak hadir ;

9. Bahwa mediasi dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2024 di Kantor Kepala Desa Mlilir yang dihadiri Penggugat dan Tergugat dengan hasil tidak menemukan kesepakatan ;

10. Bahwa dari hasil mediasi tersebut Tergugat menerbitkan **keputusan atas upaya administratif dengan surat Nomor B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 dengan kesimpulan para pihak sepakat untuk tidak sepakat ;**

11. Bahwa berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 7 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah gagal selanjutnya **gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Juni 2024 ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan upaya administratif tertanggal 16 April 2024 ;**

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Penggugat merasa bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo dengan alasan sebagaimana berikut :

1. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Milir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana seharusnya pemilik tanah ;
2. Bahwa Penggugat sudah memberikan toleransi lama terhadap sdr.Muhamad Saiful Bahri dan sdr.Amini untuk menempati tanah yang bukan miliknya tanpa meminta uang sewa ;
3. Bahwa sdr.Muhammad Saiful Bahri beserta keluarganya tidak mau menjalin kerukunan dengan Penggugat, sebaliknya sdr.Muhammad Saiful Bahri dan sdr.Amini melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu menutup akses jendela rumah Penggugat dengan diblok permanen dari arah luar sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana fungsi jendela oleh Penggugat ;
4. Bahwa sdr.Muhamad Saiful Bahri beserta keluarganya tidak pernah bersilaturahmi dengan baik dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak

Halaman 8 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sdr.Muhamad Saiful Bahri mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan PTSL;

5. Bahwa sdr.Muhammad Saiful Bahri dan sdr.Amini tidak ada itikad baik dalam upaya penyelesaian sengketa yang telah ditempuh .

V. Alasan dan Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa Sdr.Alm. Birah memiliki 5 (Lima) orang anak yaitu Alm. Sabil, Walti, Artinah, Amtinah, dan Amini ;

2. Bahwa Sdr.Alm. Birah memberikan hartanya kepada kelima anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. Alm.Sabil mendapat tanah dan sawah
2. Walti mendapat sebagian sawah
3. Artinah mendapat sebagian sawah
4. Amtinah mendapat sebagian tanah
5. Amini mendapat sebagian sawah

3. Bahwa sebelum meninggal Sdr.Alm Birah memberikan hartanya yaitu sebagian bidang tanah berdiri rumah projo di atasnya beralamat di Dusun Karang Talun RT 08/ RW 01 Kel.Milir Kec.Bandungan Kab.Semarang kepada Alm. Sabil dan sebagian lainnya untuk sdr.Amtinah ;

4. Bahwa Sdr. Alm Birah tinggal di sebidang tanah yang berdiri rumah projo di atasnya dengan sdr. Alm. Sabil dan Sdr.Amtinah, dan sekitar tahun 1991 Sdr.Amtinah merantau ke Semarang dan anak-anak dari Sdr.Amtinah masih tinggal bersama Sdr.Alm. Sabil ;

5. Bahwa Sdr.Alm Sabil menawarkan sebagian tanahnya untuk dibeli Sdr. Amtinah dan terjadi transaksi jual beli pada tanggal 1988 dengan bukti transaksi yaitu kwitansi bermaterai dibayar lunas ;

6. Bahwa Alm Sdr.Sabil menjual tanah tersebut untuk membeli rumah baru yang ditinggali istri dan keluarganya hingga saat ini ;

7. Bahwa Sdr.Amini hidup menumpang di tanah yang telah dibeli oleh Sdr.Amtinah dari sejak tahun 1990 ;

8. Bahwa tanpa seijin dari Sdr.Amtinah, Sdr.Amini telah merobohkan rumah projo yang berdiri di atasnya dan membangun kembali rumah di sebagian tanah tersebut dan sebagian menjadi tanah lapang tanpa berdiri bangunan ;

9. Bahwa setelah pulang dari merantau Sdr.Amtinah mendirikan rumah di sebagian tanah tersebut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sdr.Amini tinggal bersama Alm.Birah di sebagian tanah yang telah dijual oleh Sdr.Sabil kepada Sdr.Amtinah selama bertahun-tahun hingga Alm.Birah meninggal dunia ;

11. Bahwa ketika Alm.Birah meninggal Sdr.Amtinah memberikan waktu untuk menempati tanah tersebut kepada Sdr.Amini sampai Sdr.Amini memiliki tempat tinggal ;

12. Bahwa Sdr.Amini memiliki itikad tidak baik dengan memecah pajak tanah tanpa sepengetahuan Sdr.Amtinah ;

13. Bahwa tahun berganti tahun dan tidak terjadi silaturahmi yang baik antara Sdr.Amini dengan Sdr.Amtinah ;

14. Bahwa dengan syarat yang dimanipulatif, sdr.Muhamad Saiful Bahri telah mendaftarkan tanah tersebut melalui program PTSL hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 88 M² atas nama Muhamad Saiful Bahri yang diterbitkan Tergugat;

15. Bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999, yang menyatakan “ *Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum adminitrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* ” ;

16. Bahwa Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 yang menyatakan “*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.* ”, dan pasal 107 yang menyatakan “ **Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:**

a. Kesalahan prosedur;

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

c. Kesalahan subjek hak;

d. Kesalahan objek hak;

e. Kesalahan jenis hak;

f. Kesalahan perhitungan luas;

Halaman 10 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau

i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif ;

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menyimpang dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang PTSL pasal 14 (1) Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas huruf :

b.mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; c.memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan **bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**; d.memeriksa **kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah**;

Maka dari prosedur penerbita objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum maka haruslah DIBATALKAN;

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut yaitu mengumpulkan data fisik maupun data yuridis yang benar hal ini bertentangan dengan Pasal 52 huruf c dan d Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tanah, yang berbunyi (C) **“menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau pengusaha tanah”, (d) “mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan”** dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ayat (1) **“untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hal tersebut bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan pihak-pihak lain yang membebaninya; maka terhadap penerbitan objek sengketa adanya cacat hukum maka objek sengketa haruslah DIBATALKAN ;**

Halaman 11 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistematis Lengkap yang berbunyi “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya PTSL adalah kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa / kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.” Maka dengan demikian permohonan PTSL oleh sdr.Muhamad Saiful Bahri terhadap data fisik maupun data yuridis objek sengketa adalah cacat hukum dan harus DIBATALKAN;
20. Bahwa sdr.Muhamad Saiful Bahri mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Tergugat **tidak didasari dengan unsur itikad baik dan dengan keterangan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ayat (4) huruf a “tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa”,** maka terhadap objek sengketa haruslah DIBATALKAN ;
21. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa **telah melanggar pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut yaitu mengumpulkan data fisik maupun yuridis yang benar, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat hukum maka haruslah objek sengketa tersebut DIBATALKAN ;
22. Bahwa Tergugat juga **melanggar secara prosedural-formal penerbitan objek sengketa sehingga berakibat cacat hukum dan bertentangan**

Halaman 12 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas **Kecermatan** atau Asas Bertindak Cermat yang berarti keputusan tata usaha negara harus didasari pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu keputusan ;

23. Bahwa pada saat proses mediasi kedua pada tanggal 8 Maret 2024, Kepala Desa Mlilir Kecamatan Bandungan menyampaikan kepada Penggugat dengan pokoknya untuk merelakan tanah hak miliknya yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat dengan alasan masih saudara kandung, dalam hal ini **perbuatan Kepala Desa sebagai bagian dari pemerintahan di daerah sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan** karena tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan ;
24. Bahwa apabila asas ketidakberpihakan tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan baik maka asas tidak menyalahgunakan kewenanganpun patut dipertanyakan ;
25. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen yang berupa data fisik maupun yuridis serta penetapan batas-batas tanah sebagai persyaratan diajukannya proses penerbitan objek sengketa yang cacat hukum, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum dengan alasan Tergugat melanggar peraturan-peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :
 1. Pasal 14 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang PTSL ;
 2. Pasal 52 huruf c dan d Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tanah ;
 3. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 4. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistematis Lengkap ;

Halaman **13** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harusnya diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik baik dari tingkat pusat maupun daerah yaitu asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan .

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menrbitkan objek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan objek sengketa yang telah diterbitkan.

VI. Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan berkenan memutus serta menetapkan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 88 m atas nama Muhamad Saiful Bahri ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Luas 88 m atas nama Muhamad Saiful Bahri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Dalam peradilan yang baik Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Halaman **14** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

Bahwa gugatan Penggugat **Daluwarsa** telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimana baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Juni 2024 Nomor 33/G/2024/PTUN.Smg, dimana Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan sejak mengajukan surat tanggal 6 November 2023 Nomor: 007/SPPST/Pdt.NL/X/2023.

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan melakukan tindakan administratif dengan bersurat:

- Keberatan dengan surat tanggal 6 November 2023 Nomor: 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal Pembatalan Sertipikat Tanah.
- Keberatan melalui surat tanggal 30 November 2023 Nomor: 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah;
- Keberatan melalui surat tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah.

Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan bersurat kepada Tergugat seperti tersebut diatas perihal untuk membatalkan sertipikat adalah bentuk dan wujud rasa Penggugat adanya kepentingan yang dirugikan oleh Tergugat. Bahwa terkait dengan *Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 16 April 2024 adalah tidak benar, hal itu telah dibuktikan dengan adanya pengajuan permohonan pembatalan sertipikat tanah.*

Bahwa tanpa adanya kepentingan yang dirasa merugikan Penggugat dengan ada nya keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak akan pernah mengajukan permohonan pembatalan sertipikat tanah dan selanjutnya Tergugat melakukan Mediasi sebagai upaya untuk penyelesaian permasalahan terhadap obyek sengketa aquo dengan tahapan sebagai berikut:

- Tanggal 3 Januari 2024 Mediasi I;

Halaman **15** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 08 Maret 2024 Mediasi II;
- c. Tanggal 21 Maret 2014 Mediasi III;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mempertemukan antara Penggugat dengan pemegang sertifikat sampai dengan Mediasi III tidak menemukan titik temu sehingga dinyatakan hasil Mediasi **Tidak ada Kesepakatan**.

Bahwa atas sertifikat obyek sengketa aquo telah diterbitkan 8 Juli 2021 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02587/Mlilir an. Muhamad Saiful Bahri dan pada saat penyerahan sertifikat Penggugat mengetahui secara pasti **obyek sengketa telah terbit dan diserahkan kepada para pemilik tanah pada tahun 2021**.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraian di atas maka sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

telah memenuhi ketentuan tersebut diatas Penggugat merasa kepentingan dirinya dirugikan adalah sejak :

- a. Tanggal 8 Juli 2021 dengan diterbutkannya sertifikat obyek sengketa aquo sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; atau
- b. Tanggal 6 November 2023, setidaknya pada saat Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat untuk Permohonan Pembatalan Sertipikat; atau
- c. Tanggal 3 Januari 2024 sekurang kurangnya sejak Mediasi I dilakukan oleh Tergugat sebagai upaya penyelesaian masalah yakni pada sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelesaian masalah sertifikat obyek sengketa aquo.

Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V butir 3**, yaitu:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebaaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman **16** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sejak tanggal 8 Juli 2021 dengan terbitnya sertipikat *a quo* atau setidaknya tanggal 6 November 2023 sejak surat Penggugat untuk membatalkan sertipikat atau sekurang kurangnya tanggal 3 Januari 2024 sejak Mediasi dilakukan Tergugat telah dengan mengundang para pihak untuk Mediasi, sehingga cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **Daluwarsa melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirumahnya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 dimana sejak kepentingannya merasa dirugikan.

Bahwa Penggugat mendalilkan mulai dihitungnya tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat, dimana yang menjadi dasar aturan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, sebagaimana ketentuan **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, kedudukan Undang-undang dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tidak setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Mahkamah Agung RI menjalankan Undang-undang dan itu arti bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI secara hierarkis berada di bawah Undang-undang. Apabila ada peraturan yang bertolak belakang, maka digunakan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Dengan demikian terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan tetap berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986 bukan Peraturan Mahkamah Agung RI, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan alas hak sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa, sebagaimana didalilkan dalam gugatan disebutkan Persil 47 yang termuat dalam Daftar Keterangan Obyek Ketetapan IPEDA sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan atas nama Biral Sabil Nomor 114.

Halaman **17** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penyebutan alas hak yang salah dalam gugatan menunjukan Penggugat sangat tidak teliti dan serampangan dalam menyampaikan data yang dimasukan dalam gugatan sehingga menjadikan gugatan cukup beralasan dinyatakan abscur/kabur/tidak jelas.

Bahwa penyebutan obyek yang salah akan berakibat bedanya obyek sengketa, apakah obyek sengketa pada gugatan ini sama dengan letak tanah yang dimaksud Penggugat, yaitu Persil 47? Yang jelas Persil 147 dengan Persil 47 pasti letak tanahnya berbeda, tidak menjadi satu hamparan apalagi berdampingan apalagi tumpang tindih sebagai obyek yang sama.

Bahwa SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang didalamnya terdapat nama wajib pajak dan luas tanah serta bangunan **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah**, melainkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang dibebankan kepada warga masyarakat yang telah memanfaatkan tanah dan mendapatkan hasil baik untuk Rumah Tinggal, Pekarangan dan Pertanian yang mana sudah dilakukan sejak jaman belanda sampai sekarang, yang merupakan bentuk Pajak tahunan yang harus dibayar oleh warga masyarakat.

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf (a) *bagian Upaya Keberatan*, dimana Penggugat melakukan Upaya Administrasi kepada Tergugat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Surat tertanggal 6 November 2023 No. 07/SPPST/Pdt.NL/X/2023, perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah;

Halaman 18 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat tertanggal 30 November 2023 No. 09/SPPST/Pdt.NL/X/2023, perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah dengan tembusan kepada Kantor Wilayah KEMENKUNHAM RI Divisi Pertanahan;

c. Surat tertanggal 27 Desember 2023 No. 09/SPPST/Pdt.NL/X/2023, perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah dengan tembusan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Prov Jateng (Tembusan ke-2);

selanjutnya Penggugat diundang untuk mediasi sebanyak 3 kali dengan hasil sepakat untuk tidak sepakat. Penggugat salah dalam menyampaikan tembusan suratnya kepada atas langsung Tergugat, dimana tembusan ditujukan kepada **Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Divisi Pertanahan** bukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, sehingga surat tersebut tidak dijawab.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 12 bagian Tenggang waktu, Tergugat menolak dengan tegas dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mendalilkan menghitung waktu sejak tanggal 16 April 2024 sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Mediasi dari Tergugat kepada para Pihak tertanggal 16 April 2024 No. B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 **adalah tidak tepat**, karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a quo telah terbit sejak tahun 2021 dan/atau setidaknya tidaknya Penggugat mengajukan permohonan upaya Administrasi tertanggal 6 November 2023;

b. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 7 romawi IV *bagian kepentingan Penggugat yang dirugikan*, merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Halaman **19** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”

Bahwa tidak mungkin Penggugat bersurat kepada Tergugat karena kepentingannya Penggugat merasa tidak dirugikan, sehingga terpenuhi Penghitungan jangka waktu Daluwarsa sebagaimana ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Pasal tersebut sangat jelas dan tegas, dimana perhitungan waktu gugatan diajukan *hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima aau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara.*

Dapat Tergugat jelaskan sejak diterima obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, jadi **sejak tahun 2021 Penggugat sudah mengetahuinya**. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2024 baru mengajukan gugatan, apabila dihitung terdapat **selisih waktu ± 3 tahun**;

c. Bilamana pada huruf (a) diatas Penggugat mengingkarinya, setidaknya-tidaknya saat Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat, sesuai suratnya **tanggal 6 November 2023**, selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mediasi sebanyak 3 kali sesuai surat undangan mediasi, yaitu :

- 1) Mediasi I, tanggal 3 Januari 2024;
- 2) Mediasi II, tanggal 08 Maret 2024; dan
- 3) Mediasi III, tanggal 21 Maret 2024

Halaman **20** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil Mediasi tersebut para pihak sepakat untuk tidak sepakat, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2024, Penggugat baru mengajukan gugatan, apabila dihitung terdapat **selisih waktu 229 hari/melebihi waktu 90 hari** ;

d. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan dihitung dari tanggal 16 April 2024, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena tanggal 16 April 2024 adalah hanya surat pemberitahuan hasil pelaksanaan Mediasi oleh Tergugat kepada para pihak sebagaimana surat tanggal 16 April 2024 No. B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 yang secara administrasi Penggugat telah mengetahui dan datang di Kantor Tergugat dan Mediasi dinyatakan Tidak Ada Kesepakatan (Akan diserahkan pada saat pembuktian).

Sehingga sejak tahun 2021 sebenarnya Kepentingan Penggugat sudah dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sejak tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada saat mengajukan upaya administrasi tanggal 6 November 2023 atau sekurang-kurangnya sejak jawaban Surat Penggugat untuk membatalkan sertipikat, apabila dihitung sampai dengan Penggugat mengajukan gugatannya tanggal **21 Juni 2024**, terdapat **selisih waktu 229 hari/ melebihi waktu 90 hari**, maka **gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu (daluwarsa)**.

e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 posita 11, dimana yang menjadi dasar adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 terkait mulai dihitungnya tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat. Sesuai dengan **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, berbunyi:

“(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Halaman **21** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Kedudukan Undang-undang dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tidak setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Mahkamah Agung RI menjalankan Undang-undang dan itu arti bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI secara hierarkis berada di bawah Undang-undang. Apabila ada peraturan yang bertolak belakang, maka digunakan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang.

Dengan demikian terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan tetap berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986 bukan Peraturan Mahkamah Agung RI;

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta bahwa Penggugat berusaha untuk mengelabui persidangan dengan menyatakan dihitung dari tanggal 16 April 2024, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

3. Bahwa sesuai dengan data pada kantor Tergugat, obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah berasal dari Konversi Pengakuan Tanah Milik Adat C No. 906 Persil 147 D.I atas nama Biral Sabil seluas 120 m²;

4. Bahwa Penggugat salah dalam menyebutkan alas hak sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa, sebagaimana didalilkan dalam gugatan pada halaman 4 angka 4, angka 5 yaitu:

Halaman 22 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Persil 47 yang termuat dalam Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA sektor Pedesaan dan atas nama Biral Sabil Nomor 114”.

Dengan penyebutan alas hak yang salah menjadikan gugatan ini menjadi obscur/kabur/tidak jelas, apakah obyek sengketa pada gugatan ini sama dengan letak tanah yang dimaksud Penggugat, yaitu Persil 47? Yang jelas Persil 147 dengan Persil 47 pasti letak tanahnya berbeda, tidak menjadi satu hamparan apalagi berdampingan atau tumpang tindih sebagai obyek bidang yang sama;

5. Bahwa SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang didalamnya terdapat nama wajib pajak dan luas tanah serta bangunan **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah**, melainkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang dibebankan kepada warga masyarakat yang telah memanfaatkan tanah dan mendapatkan hasil baik untuk Rumah Tinggal, Pekarangan dan Pertanian yang mana sudah dilakukan sejak jaman belanda sampai sekarang, yang merupakan bentuk Pajak tahunan yang harus dibayar oleh warga masyarakat;

6. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 3 bagian Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dimana secara jelas dan terang Penggugat mendalilkan **Penggugat setelah diterbitkannya obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat, Penggugat sudah memberikan toleransi lama terhadap Muhammad Saiful Bahri**, ini sudah membuktikan bahwa Penggugat sudah merasa dirugikan kepentingannya sejak diterbitkan sertifikat obyek sengketa yaitu tahun 2021, sehingga perhitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat merasa kepentingan dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986;

7. Bahwa dalam penerbitan obyek Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa
Halaman 23 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah melalui Program PTSL Tahun 2021 yang dilakukan secara serentak seluruh bidang tanah pada satu wilayah Desa Mlilir dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018;

8. Bahwa dalam program PTSL tahun 2021 dilakukan pengukuran secara menyeluruh atas semua bidang tanah yang ada wilayah Desa Mlilir, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sehingga semua bidang tanah di Desa Mlilir terpetakan. Warga masyarakat dalam penyuluhan/ sosialisasi dihimbau sebelum dilakukan pengukuran untuk memasang tanda batas masing-masing dengan disetujui tetangga batas yang bersebelahan sebagaimana Petunjuk Teknis PTSL No.1/Juknis-100.HK.02.01/II/2021 Tanggal 4 Januari 2021. Dengan demikian batas tanah atas obyek sengketa ditunjukan/disepakati oleh Penggugat dan Muhammad Saiful Bahri sendiri sehingga **pada saat pengukuran tidak ada sengketa batas**;

9. Bahwa Penggugat dan Muhammad Saiful Bahri, secara bersama-sama mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah melalui PTSL Tahun 2021, dengan alas hak yang sama yaitu Tanah Milik Adat C. Desa No. 906 Persil 147 D.I atas nama Biral Sabil seluas 120 m², kemudian dibagi menjadi 2 bidang, sebagi berikut:

- a. *Sebagian diberikan kepada Muhamad Saiful Bahri* seluas 88 m², sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. *Sebagian diberikan kepada Andi Iswanto (anak Penggugat)* seluas 80 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 02485/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Andi Iswanto seluas 80 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01139/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir,

Halaman 24 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

10. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah melalui tahapan yang benar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 jo. Petunjuk Teknis PTSL No.1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021, dimana tahapan-tahapan tersebut antara lain:

a. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat bagi masyarakat, tahapan dan mekanisme PTSL, data-data yang disiapkan, pemasangan tanda batas bidang tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018;

b. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Sebagaimana diatur pada Pasal 17 s/d Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018, dimana pengumpulan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan metode terestris, fotogrametris, satelit dan kombinasi. Sedangkan data yuridis mengumpulkan alat-alat bukti kepemilikan /penguasaan tanah baik secara tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan bersangkutan dan melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;

c. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Diatur dalam Pasal 22 s/d Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018, apabila masyarakat tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tidak lengkap atau tidak ada, dapat dilengkapi

Halaman 25 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pernyataan, sebagaimana ketentuan **Pasal 22**

Ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.”

Dalam **Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/II/2021 tanggal 4 Januari 2021** angka 6 huruf c halaman 33 disebutkan:

“Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh peserta PTSL dan pendahulunya.”

Surat Pernyataan dibuat oleh bersangkutan/pemilik tanah dengan disaksikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang sekitar yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua diberi materai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut dan diketahui Kepala Desa setempat;

d. Pengumuman data Fisk dan Data Yuridis

Diatur pada Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018, dimana untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik, data yuridis dan peta bidang tanah diumumkan di kantor desa/Kelurahan **selama 14 (empat belas) hari**. Selama jangka waktu pengumuman pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, apabila tidak ada sanggahan akan diteruskan untuk proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

- 11.** Bahwa anak Penggugat dan Muhammad Saiful Bahri berasal dari C.Desa No. 906 Persil 147 D.I atas nama Biral Sabil seluas 120

Halaman **26** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yang semuanya tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tidak lengkap atau tidak ada, sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dapat dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

12. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah melalui tahapan-tahapan sehingga telah memenuhi aspek prosedur substansi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;**

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 5 angka 6, sebagaimana uraian diatas pada angka 10 huruf (c) sudah jelas dan tegas, adapun kelengkapan permohonan dari Mohamad Saiful Bahri antara lain:

- a. Formulir Pendaftaran atas nama Muhamad Saiful Bahri tanggal 10 April 2023.
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Muhamad Saiful Bahri, disaksikan Imron Masyhari dan Yamroni, mengetahui Kepala Desa Mlilir;
- c. Fotocopi C Desa No. 906 Psl.147 D.I atas nama Birah Sabil;
- d. Fotocopi KTP atas nama Muhamad Saiful Bahri, Amini, Imron Masyhari, Yamroni yang dilegalisir;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Saiful Bahri yang dilegalisir;
- f. Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 NOP. 33.22.101.001.014-0165.0 atas nama Saipul.

Halaman **27** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat salah dalam menerapkan peraturan dalam gugatan halaman 12 nomor 19, yang mana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap **telah dicabut** dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

15. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 12, 13 nomor 20 adalah tidak benar, sebelum diterbitkan obyek sengketa, terlebih dahulu diumumkan di Kantor Tergugat dan Kantor Desa Mlilir sebagaimana ketentuan **Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** menyatakan:

"Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan".

Penggugat sudah diberi waktu 14 hari untuk menyanggah pengumuman atas obyek sengketa tersPenerbitan obyek sengketa telah diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Kantor Kepala Desa Mlilir selama 14 (empat belas) hari dan tidak ada keberatan pihak lain, sehingga penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat salah dalam menerapkan peraturan, sebagaimana gugatan Penggugat yang didalilkan pada gugatan halaman 13 angka 21, Muhamad Saiful Bahri mendapatkan tanah obyek sengketa dari Amini secara Hibah pada tahun 1996, sesuai dengan *Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, sehingga tidak diperlukan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT;

Halaman **28** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa keputusan Tergugat, menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
- e. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan:

Pasal 53 ayat 2 huruf b,

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasannya,

Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :

- Asas Kepastian hukum
- Asas Tertib penyelenggaraan negara
- Asas Keterbukaan

Halaman 29 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas
- Asas Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014.

a. Bahwa Tergugat di dalam melakukan penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai asas kecermatan dimana Tergugat telah melakukan pengumpulan data yuridis dan fisik secara cermat dan hati-hati dan telah dengan dilakukan kegiatan pengukuran yang hasilnya dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 01281/MLilir/2021 tanggal 6 Juli 2021;

b. Bahwa Tergugat melakukan Pengumpulan data Yuridis yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis tertanggal 8 Juli 2024 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

c. Bahwa Tergugat melakukan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Data Fisik dan Data yuridis Nomor 1344/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan pengesahannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1401/BA-33.22/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan:

a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan penyelenggaraan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Halaman **30** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum*, karena setelah dilakukan penelitian Administrasi, Yuridis dan Fisik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

b. Asas Penyalahgunaan Wewenang, yaitu tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampur-adukkan kewenangan.

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai karena pemohon mengajukan sendiri permohonan konversi bekas hak Adat dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

c. Asas Ketidakberpihakan, dimana mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi.

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Ketidakberpihakan* karena telah dilaksanakan Pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan;

d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dalam pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan

Halaman 31 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan.

Bahwa asas *kecermatan* ini terlihat pula dengan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas *Kecermatan* karena telah dilaksanakan Pemeriksaan riwayat perolehan tanah dan telah dilakukan Pengumuman selama selama 14 (empat belas) hari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan.

4. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundangan dan tidak melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m², sesuai Surat
- Halaman 32 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 01281/Mililir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. TENTANG EXCEPTIO TEMPORIS / TELAH LEWAT WAKTU

- Bahwa sertifikat milik TERGUGAT INTERVENSI II telah diterbitkan 8 Juli 2021 dengan sertifikat Hak Milik **Nomor ; 02587 / Mililir** atas nama **Muhamad Saiful Bahri** dan pada saat penyerahan sertifikat **PENGGUGAT** mengetahui secara pasti obyek sengketa telah terbit dan diserahkan kepada **para pemilik tanah pada tahun 2021, bahwa setelah terbit sertifikat tersebut pada tahun 2021 PENGGUGAT dalam 90 hari juga tidak mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut ;**
- Bahwa **PENGGUGAT** pernah beberapa kali mengajukan Keberatan melalui surat terakhir pada tanggal 27 Desember 2023, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah, *namun setelah surat tersebut dikirimkan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak segera mengajukan Gugatan pembatalan Sertifikat Ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara setidaknya – tidaknya sebelum tanggal tanggal 27 Maret 2024, atau sekurang kurangnya Tanggal 21 Maret 2024 setelah dilakukan Mediasi ke III dengan hasil tidak ada kesepakatan antar para Pihak yang telah disampaikan dalam pertemuan mediasi tersebut ;*
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** mendasarkan surat hasil dari mediasi Nomor B/MP.01,04/270-33.22/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 adalah tidak benar, **Hasil Mediasi merupakan kesepakatan bukan suatu Keputusan administrasi**, oleh karenanya

Halaman **33** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar jika yang menjadi acuan adalah hasil dari kesepakatan mediasi ;

- Bahwa berhubung gugatan PENGUGAT telah melampaui sebagaimana ketentuan batas yang berlaku yaitu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 dimana sejak kepentingannya merasa dirugikan, maka berdasarkan hal tersebut Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II tentang **EXCEPTIO TEMPORIS layak dan pantas untuk diterima ;**

2. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

- Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi Temporis masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan atau Mutatis Mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Eksepsi kewenangan Absolut ini ;-----
- Bahwa oleh karena batas waktu pengajuan keberatan telah berakhir sehingga bukan lagi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 dimana sejak kepentingannya merasa dirugikan, melainkan sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutus perkara tersebut ;----
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II tentang **kopentensi kewenangan absolute layak dan pantas untuk diterima ;**

3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

- Bahwa penggugat telah menyatakan bahwa persil miliknya adalah 47 padahal objek yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi II adalah persil Nomor 147, yang Terbukti bahwa objek yang dipermasalahkan adalah berbeda ;
- Bahwa penggugat menyatakan bukti kepemilikan mendasarkan “ SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang” padahal SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, melainkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang dibebankan kepada warga masyarakat yang telah memanfaatkan tanah dan mendapatkan hasil baik untuk Rumah Tinggal ;

Halaman **34** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas atau gelap isinya, atau berbeda antara satu dengan yang lain antara posita dan petitum, dengan merujuk persil yang berbeda sebagaimana dimaksud oleh penggugat yaitu adalah persil Nomor 47 maka dari hal tersebut sudah menerangkan objek yang berbeda dengan permasalahan, oleh karenanya jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau Obsccuur libell, maka berdasarkan hal tersebut Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II tentang **Obscurr Libel layak dan pantas untuk diterima ;**

DALAM POKOK PERKARA/ KONPENSI

IV . Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan atau Mutatis Mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara/ Konpensasi ;
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dengan tegas seluruh dalil Dalam Gugatan dalam Pokok Perkara / Konpensasi PENGGUGAT, kecuali yang diakuinya ;
3. Bahwa benar sertifikat milik TERGUGAT INTERVENSI II telah diterbitkan 8 Juli 2021 dengan sertifikat Hak Milik **Nomor ; 02587 / Mlilir** atas nama **Muhamad Saiful Bahri** dengan dasar Hibah dari ibu kandungnya yang Bernama AMINI **dengan alas hak yaitu Tanah Milik Adat C. Desa No. 906 Persil 147 D.I atas nama Birah Sabil seluas 120 m2, dan Birah Sabil adalah ibu kandung dari AMINI dan nenek dari TERGUGAT INTERVENSI II (Muhamad Saiful Bahri) ;**
4. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dalil – dalil posita 2 sampai dengan posita 5, memang TERGUGAT INTERVENSI II sudah sangat lama menempati rumah tersebut namun dalam penguasaanya bukan karena sewa menyewa ataupun kontrak, tanah dan bangunan tersebut sebelumnya **Milik (Alm) Birah Sabil, dan tanah tersebut oleh (Alm) Birah Sabil dibagi waris menjadi 2 (dua) untuk Amini dan Amtinah ;**
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT INTERVENSI II menutup jendela dengan tembok dan tidak bersilaturahmi, kepada PENGGUGAT dikarenakan sikap PENGGUGAT dan keluarga yang kurang baik, tidak sopan, dan untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkan (Hal Negatif), padahal seperti

Halaman **35** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatannya Bahwa AMINI dan AMTINAH, merupakan saudara kandung dan bukan orang lain namun karena permasalahan tanah waris tersebut menjadikan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI II ;

V. Tentang Alasan dan Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menanggapi dalil - dalil PENGGUGAT dalam gugatan Posita 1 dan posita 2 dalam gugatan, bahwa benar (Alm) Birah Sabil memiliki 5 (Lima) Orang anak Yaitu (Alm) Sabil, Walti, Artinah, Amtinah dan Amini, dan masing masing telah mendapat harta waris dari (Alm) Birah. Dimana (Alm) Sabil mendapatkan Sebagian sawah dan bangunan rumah kayu, walti dan artinah mendapatkan Sebagian sawah, amtinah mendapatkan Sebagian tanah dan amini mendapatkan Sebagian tanah ;

2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menanggapi dalil - dalil PENGGUGAT dalam gugatan Posita 3, Posita 4, Posita 5 dan posita 6 dalam gugatan, bahwa benar saudara amtinah merantau dikota semarang, namun terhadap jual – beli tanah dengan (Alm) Sabil, TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengetahuinya, jika memang ada transaksi jual - beli dapat dipastikan seluruh anggota keluarga dari (Alm) Birah Sabil Mengetahuinya ;

3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT Posita 7 sampai dengan 12 dalam gugatan, bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menempati tanah tersebut yang Hibah dari Ibu kandungnya yang bernama Amini yang dulunya mendapatkan warisan atau pemberian dari (Alm) Birah Sabil, kemudian dari merobohan, mendirikan hingga pemecahan Pajak Tanah tidak ada yang memperlmasalahkan sebelumnya baik seluruh anggota keluarga (Alm) Birah Sabil, pengajuan PTSL juga dilakukan secara transparan , serentak , terbuka, kemudian para pihak maupun petunjuk batas dan kepala desa milir menyatakan bahwa kondisi tanah tidak dalam sengketa oleh pihak manapun sehingga tidak ada kendala dalam penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor ; 02587 / Mlilir atas nama Muhamad Saiful Bahri tersebut ;

4. Bahwa Muhamad Saiful Bahri sebagai atas nama sertifikat Hak Milik Nomor ; 02587 / Mlilir ‘ mendapatkan tanah obyek sengketa dari Amini secara Hibah pada tahun 1996, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;

Halaman 36 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil posita 13, merupakan pengulangan dalil dan telah TERGUGAT INTERVENSI II sampaikan dalam posita 5 tentang *Kepentingan Penggugat yang dirugikan* ;

6. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan penggugat Posita 14 dan Posita 15, bahwa progam PTSL dilakukan secara serentak dan Transparan seluruh bidang tanah pada satu wilayah Desa Mlilir dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018, dan **tidak ada yang Namanya suatu syarat yang dipaksakan** ;

7. Bahwa Penggugat dan Muhammad Saiful Bahri, secara bersama-sama mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah melalui PTSL Tahun 2021, dengan alas hak yang sama yaitu Tanah Milik Adat C. Desa No. 906 Persil 147 D.I atas nama Birah Sabil seluas 120 m2, kemudian dibagi menjadi 2 bidang, sebagai berikut:

a. *Sebagian diberikan kepada TERGUGAT INTERVENSI II (Muhamad Saiful Bahri) seluas 88 m2, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;*

b. *Sebagian diberikan kepada Andi Iswanto (anak Penggugat) seluas 80 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 02585/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Andi Iswanto seluas 80 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 01139/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;*

8. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan penggugat Posita 18 dan Posita 19, bahwa TERGUGAT INTERVENSI II mengajukan kelengkapan permohonan antara lain ;

a. *Formulir Pendaftaran atas nama Muhamad Saiful Bahri tanggal 10 April 2023.*

Halaman **37** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 April 2023 yang dibuat oleh Muhamad Saiful Bahri, disaksikan Imron Masyhari dan Yamroni, mengetahui Kepala Desa Mlilir;
- c. Foto kopi C Desa No. 906 Psi. 147 D.I atas nama Birah Sabil;
- d. Foto kopi KTP atas nama Muhamad Saiful Bahri, Amini, Imron Masyhari, Yamroni yang dilegalisir;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Saiful Bahri yang dilegalisir;
- f. Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 NOP. 33.22.101.001.014-0165.0 atas nama Saipul.

kelengkapan tersebut telah kami serahkan dan diterima oleh BPN Kab. Semarang (TERGUGAT) hingga terbitlah sertifikat Hak Milik **Nomor ; 02587 / Mlilir** atas nama **Muhamad Saiful Bahri** ;

9. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menanggapi dalil PENGGUGAT dalam gugatan Posita 20, menurut hemat kami penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Saiful Bahri seluas 88 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundangan dan tidak melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Majelis Hakim Yang Mulia

10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas jelas dalil TERGUGAT INTERVENSI II Dalam Konpensasi untuk seluruhnya berdasar dan dapat mematahkan Gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Berdasarkan segala Hal - hal tersebut diatas, maka TERGUGAT INTERVENSI II mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya.

Halaman **38** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 02587/Mlilir diterbitkan tanggal 8 Juli 2021
- tercatat atas nama TERGUGAT INTERVENSI II (Muhamad Saiful Bahri) seluas 88 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021, yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengupload masing-masing Replik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 23, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama AMTINAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P -2 : Tanda Terima surat tanggal 6-11-2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P -3 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
4. P -4 : Tanda terima surat tanggal 1 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P -5 : Resi Surat POSBAKUMADIN ke Kepala Kanwil ATR/BPN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P -6 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 30 November 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
7. P -7 : Resi Surat POSBAKUMADIN ke Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P -8 : Resi Surat POSBAKUMADIN ke Kepala Kanwil BPN Jateng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P -9 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Sertifikat tanggal 27 Desember 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
10. P -10 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 3396/UND-33.22.MP.01.02/XII/2023 perihal : Undangan Klarifikasi tanggal 27 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P -11 : Screenshot chat WA (Fotokopi dari fotokopi);
12. P -12 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 168/UND-33.22.100.MP.01.02/III/2024 perihal : Undangan Mediasi tanggal 01 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P -13 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 200/UND-33.22.100.MP.01.02/III/2024 perihal : Undangan Mediasi tanggal 14 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
14. P -14 : Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 perihal : Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Mediasi tanggal 16 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P -15 : Kwitansi tanggal 25 Januari 1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P -16 : Daftar Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Nomor 114 no.persil 47 atas nama Birah Sabil (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P -17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama wajib pajak : AMTINAH SUHARNO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P -18 : Kutipan Akta Kematian tanggal 5 Oktober 2023 atas nama SABIL (Fotokopi dari fotokopi);
19. P – 19 : Foto sawah/tegalan (Foto sesuai printout dari HP);
20. P -20 : Foto bangunan rumah (objek sengketa) (Foto sesuai printout dari HP);
21. P – 21 : Foto rumah Amtinah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P -22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02485/Desa Mlilir tanggal 08 Juli 2021 Surat Ukur No. 01139/Mlilir/2021 tanggal 06 Juli 2021 luas 80 m2 atas nama ANDI ISWANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P-23 : Kutipan Buku C Desa Nomor 906 Persil 147 luas 12 da atas nama Birah Sabil (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 13 , yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan ad informaandum sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02587/Desa Mlilir tanggal 08 Juli 2021 Surat Ukur No. 01281/Mlilir/2021 tanggal 06 Juli 2021 luas 88 m2 atas nama MUHAMAD SAIFUL BAHRI (Fotokopi ssuai dengan aslinya);
2. T -2 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Halaman **41** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T -3 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 3396/UND-33.22.MP.01.02/XII/2023 perihal : Undangan Klarifikasi tanggal 27 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T -4 : Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 perihal : Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Mediasi tanggal 16 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T -5 : Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 Nomor : 467.1/BA-33.22/PTSL/II/2020 tanggal 23-02-2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T -6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02485/Desa Mlilir tanggal 08 Juli 2021 Surat Ukur No. 01139/Mlilir/2021 tanggal 06 Juli 2021 luas 80 m2 atas nama ANDI ISWANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T -7 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 30 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T -8 : Surat kuasa hukum AMTINAH (Denny Ocvanes M, S.H.,M.H, dkk) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah, tanggal 27 Desember 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
9. T -9 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 168/UND-33.22.100.MP.01.02/III/2024 perihal : Undangan Mediasi tanggal 01 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T -10 : Surat Kepala Subbagian Tata Usaha an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada AMTINAH Nomor : 200/UND-33.22.100.MP.01.02/III/2024 perihal : Undangan Mediasi tanggal 14 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T -11 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama kali Konversi dari MUHAMAD SAIFUL BAHRI tanggal 23 Juni 2021 beserta

Halaman 42 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T -12 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama kali Konversi dari ANDI ISWANTO tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T -13 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T II Intervensi - 1 sampai dengan Tergugat T II Intervensi - 7 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan ad informandum sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T II Intervensi - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SAIFUL BAHRI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Intervensi - 2 : Kartu Keluarga No. 3322200405180001 tanggal 31-05-2023 atas nama Kepala Keluarga : MUHAMAD SAIFUL BAHRI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T II Intervensi - 3 : Kartu Keluarga No. 3322202510220008 tanggal 14-06-2023 atas nama Kepala Keluarga : SUPARMAN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II Intervensi - 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02587/Desa Mlilir tanggal 08 Juli 2021 Surat Ukur No. 01281/Mlilir/2021 tanggal 06 Juli 2021 luas 88 m2 atas nama MUHAMAD SAIFUL BAHRI (Fotokopi ssuai dengan aslinya);
5. T II Intervensi - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama SAIPUL (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II Intervensi - 6 : Surat Kepala Desa Mlilir kepada ROKHAYATI (HM.01822) Nomor : 005/21/2021 Hal : Undangan tanggal 24 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II Intervensi - 7 : Letter C Desa Mlilir Nomor 906 NO.persil 147 atas nama Birah Sabil (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Jalan Raya Gaton-Mlilir Dusun Karang Talun Desa Mlilir Kecamatan Bandungan

Halaman **43** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL KHAERI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai berdomisili/bertempat tinggal di Dusun Jurang belik Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sejak lahir tahun 1969;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mlilir Mulai 1999 sampai dengan pertengahan 2001;
- Bahwa Saksi kenal bu Amtinah karena rumah kakek Saksi dahulu dekat dengan rumah mbah Birah Sabil (orang tua Penggugat/bu Amtinah);
- Bahwa rumah kakek Saksi yang di Desa Mlilir saat ini sudah dijual;
- Bahwa setahu Saksi Mbah Sabil dulunya berasal dari Dusun Jurang Belik dan menikah dengan istrinya yang berasal dari Dusun Karang Talun yang selanjutnya setelah menikah berdomisili di Dusun Karangtalun Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang Saksi tahu anak mbah Sabil (Birah Sabil) ada 3 yaitu : Sabil, Amtinah dan Amini;
- Bahwa kondisi rumah bu Amtinah (Penggugat) dahulu berdingding papan/gedheg;
- Bahwa yang menghuni rumah mbah Sabil saat rumah masih berdingding papan (gedheg) adalah Mbah Sabil (Birah) dan bu Amtinah, sedangkan pak Sabil bertempat tinggal di Dusun Jurang Belik Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa Mlilir setiap peralihan tanah (jual beli, waris, hibah, dll) selalu "dicatatkan" di Buku C Desa Mlilir;
- Bahwa saat menjadi Kepala Desa Mlilir Saksi tidak pernah melihat secara khusus atas nama "Birah Sabil" belum pernah lihat, namun untuk melihat dan membaca Buku C Desa secara utuh/umum Saksi pernah;
- Bahwa untuk proses pemecahan "PBB" lewat Kepala Dusun berdasarkan permohonan dari masing-masing pihak yang memohon;

Halaman **44** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat bu Amini bertempat tinggal di Dusun Karangtalun Desa Mlilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak dari C 906 persil 147 atas nama Birah Sabil, namun setiap letter C Desa akan tercatat di peta desa;
- Bahwa bisa dimungkinkan di dalam buku C desa dimungkinkan tercatat beberapa nama pemilik, namun untuk letter "c/d" hanya 1 lembar dan data di buku C desa sama dengan data yang tertera di letter "c/d";
- Bahwa yang dimaksud dengan buku C desa fungsinya seperti kartu pajak (IPEDA);

2. Saksi **MIFTAKHUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bertempat tinggal di Dusun Jurang Belik Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sejak tahun 1990;
- Bahwa jarak antara Dusun Jurang Belik dengan Dusun Karangtalun kurang lebih 800 meter;
- Bahwa di Dusun Jurang Belik Desa Mlilir ada program PTSL;
- Bahwa pelaksanaan program PTSL di Dusun Jurang Belik Desa Mlilir Kabupaten Semarang kira-kira 3/4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga ikut mensertipikatkan tanah/bangunan rumah dalam program PTSL tersebut;
- Bahwa bidang tanah milik Saksi yang disertipikatkan melalui program PTSL 2 bidang yaitu 1 bidang tanah yang Dusun Prampelan dan 1 bidang tanah di Dusun Jurang Belik;
- Bahwa yang Saksi lampirkan dalam permohonan pensertipikatan tanah melalui program PTSL adalah Letter "c/d" dan KTP;
- Bahwa yang mengkoordinir atau mengurus permohonan pensertipikatan tanah melalui program PTSL di tempat tinggal Saksi adalah pak Kadus;
- Bahwa proses selanjutnya setelah syarat-syarat permohonan sertipikat dikumpulkan oleh pak Kadus Jurang Belik adalah dilakukan pengukuran oleh tim dari BPN;
- Bahwa Saksi melihat pak Kadus Jurang Belik ikut menyaksikan saat dilakukan proses pengukuran oleh tim BPN;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah pengukuran bidang tanah

Halaman **45** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya oleh tim BPN, Saksi tanda tangan di formulir;

- Bahwa Tidak ada penetapan batas atau pemasangan "patok batas" karena sudah berupa bangunan permanen;
- Bahwa tidak ada proses selanjutnya setelah dilakukan pengukuran oleh tim BPN dalam program PTSL karena tinggal menunggu sertipikat jadi;
- Bahwa setelah jadi diambil di rumah pak Kadus sebagai koordinator PTSL di tingkat desa;
- Bahwa ada tetangga yang melihat saat Saksi menunjukkan batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tetangga yang ikut tanda tangan di formulir terkait "batas-batas";

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUYOTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu dari anak mbah Blrah Sabil yang bernama Walti;
- Bahwa anak dari mbah Birah Sabil adalah pak Sabil, bu Walti, bu Artinah, bu Amtinah dan bu Amini;
- Bahwa mbah Birah Sabil bertempat tinggal mulai tahun 1996 sampai dengan 2011 ikut di rumah Saksi di Dusun Bengkle, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tahu tanah/rumah yang menjadi permasalahan antara bu Amtinah dengan bu Amini di Dusun Karang Talun RT.08 RW.I Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat menjadi menantu bu Walti kondisi di tanah yang menjadi obyek sengketa sudah ada 2 bangunan rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi saat masih hidup mbah Birah Sabil pernah ikut tinggal bersama bu Amtinah karena Mbah Birah Sabil sukanya berpindah-

Halaman 46 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kadang ikut bu Amtinah kadang ikut bu Amini dank e anaknya yang lainnya;

- Bahwa bidang tanah/sawah yang dimiliki mbah Birah Sabil Ada 2 bidang tanah yaitu tanah kering dan tanah basah (sawah), untuk tanah kering diberikan kepada bu Amtinah dan bu Amini, sedangkan tanah basah/sawah diberikan kepada : pak Sabil, bu Walti dan bu Artinah, sedangkan 1 bidang buat mbah Birah sendiri;
- Bahwa pembagian tanah mbah Birah Sabil sebelum menjadi menjadi menantu bu Walti;
- Bahwa setahu Saksi sawah bu Walti dan bu Artinah dibeli bu Amini, sedangkan sawah pak Sabil dibeli bu Amtinah;
- Bahwa Saksi tahu informasi terkait tanah dengan letter "c/d" atas nama Birah Sabil diajukan sertipikat karena anak bu Amini yang bernama Muhamad Saiful Bahri datang ke rumah Saksi dan mengatakan : "tanah dan sawah mau disertipikatkan karena ada program PTSL" ;
- Bahwa Muhamad Saiful Bahri datang ke rumah Saksi terkait akan mensertipikatkan tanah dan sawah milik bu Amini sekitar tahun 2020-2021;
- Bahwa sertipikat yang terbit di atas tanah milik bu Amini telah terbit 2 sertipikat hak milik yaitu 1 atas nama Muhamad Saiful Bahri (anak bu Amini) dan 1 atas nama Andy Iswanto (anak bu Amtinah);
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga yang lain terkait terbitnya sertipikat atas nama Muhamad Saiful Bahri, selain bu Amtinah (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu terbitnya sertipikat atas tanah yang tempati bu Amini dan Muhamad Saiful Bahri kira-kira tahun 2020/2021;
- Bahwa Saksi tahunya mulai muncul sengketa/masalah atas terbitnya sertipikat atas nama Muhamad Saiful Bahri atas tanah bagian bu Amin sekitar tahun 2024;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang ditempati bu Amini dan Muhamad Saiful Bahri yang telah disertipikatkan yaitu Sebelah Utara : Jalan Raya (Dusun Karang Talun), Timur : Pak Bani, Selatan : Bu Narsih/pak Dar dan barat : bu Amtinah;

2. Saksi **YANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga mbah Birah Sabil adalah anak dari pak Sabil kakaknya bu Amtinah (Penggugat);

Halaman **47** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak dari mbah Birah Sabil yaitu 5 orang yaitu pak Sabil (ayah Saksi), bu Walti, bu Artinah, bu Amtinah dan bu Amini;
- Bahwa pak Sabil bertempat tinggal Dusun Jurang Belik Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa tanah atau sawah yang dimiliki pak Sabil ada 2 bidang berupa 1 tanah kering (rumah) dan 1 sawah yang diperoleh dari membeli dari tanah ex bengkok;
- Bahwa Saksi tahu pembagian tanah milik mbah Birah Sabil kepada anak-anaknya yaitu untuk tanah basah (sawah) diberikan kepada pak Sabil, bu Walti dan bu Artinah, sedangkan tanah kering diberikan kepada bu Amtinah dan bu Amini;
- Bahwa tanah basah (sawah) bagian pak Sabil yang diberi oleh mbah Birah saat ini sudah dijual ke bu Amtinah;
- Bahwa letak tanah kering mbah Birah yang diberikan ke bu Amtinah dan bu Amini di Dusun Karang Talun Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah di Dusun Karang Talun tersebut masing-masing ditempati Bu Amtinah dan bu Amini;
- Bahwa bu Amtinah dan bu Amini menempati rumah di Dusun Karang Talun tersebut kurang lebih 30 tahunan;
- Bahwa Saksi tahu kondisi rumah bu Amini saat Saksi merenovasi rumah bu Amtinah berupa seperti gudang dengan pagar gedheg;
- Bahwa yang menunjukkan batas rumah/tanah saat Saksi melakukan renovasi/membangun rumah bu Amtinah adalah Suaminya bu Amtinah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi masing – masing telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 15 Oktober 2024, yang selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Halaman **48** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 88 m² atas nama Muhamad Saiful Bahri (selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa) (vide bukti T-1 = T.II.Intervensi 4);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Muhamad Saiful Bahri yang namanya tersebut tercantum dalam objek sengketa sebagai pemegang hak (vide bukti T-1 = T.II.Intervensi 4);

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan tersebut Muhamad Saiful Bahri mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini melalui surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2024 kemudian atas permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 30 Juli 2024 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi atau yang tidak di eksepsi, maupun sebelum mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, bukti Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02587 tertanggal 8 Juli 2021 dengan Surat Ukur No.01281/Mlilir/2021 tanggal 6 Juli 2021 terletak di Desa Mlilir Kec.Bandungan Kab.Semarang Provinsi Jawa

Halaman **49** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/UND-33.22.100.MP.01.02/III/2024 perihal : Undangan Mediasi tanggal 14 Maret 2024 (vide bukti P-13 = T-10);

Bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat hasil pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan melalui suratnya Nomor : B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 perihal : Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Mediasi tanggal 16 April 2024 (vide bukti P-14 = T-4) yang pada intinya memberitahukan bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 03 Januari 2024, 08 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 dengan hasil mediasi para pihak telah bersepakat untuk tidak sepakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 23 Juli 2024 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Juli 2024, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang di upload dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 Agustus 2024 dimana didalamnya disamping memuat tentang pokok sengketanya termuat juga materi eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Agustus 2024 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2024 dimana Duplik tersebut telah diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat serta menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman **51** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I.-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya memuat :

1. Eksepsi mengenai gugatan daluwarsa
2. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap eksepsi apabila terbukti maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut formal gugatan yang tidak dieksepsi maupun pokok sengketa;

Mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seharusnya telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 8 Juli 2021 dengan terbitnya sertifikat a quo atau setidaknya tanggal 6 November 2023 sejak surat Penggugat untuk membatalkan sertifikat atau sekurang kurangnya tanggal 3 Januari 2024 sejak Mediasi dilakukan Tergugat dengan mengundang para pihak untuk Mediasi, sehingga cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Daluwarsa melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sementara Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya pada pokoknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat sertifikat milik TERGUGAT INTERVENSI II (objek sengketa) telah diterbitkan 8 Juli 2021 dengan sertifikat Hak Milik Nomor ; 02587 / Milir atas nama Muhamad Saiful Bahri dan pada saat penyerahan sertifikat, Penggugat mengetahui secara pasti obyek sengketa telah terbit dan diserahkan kepada para pemilik tanah pada tahun 2021, bahwa setelah terbit sertifikat tersebut pada tahun 2021 Penggugat dalam 90 hari juga tidak mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut disamping itu Penggugat juga telah mengajukan keberatan melalui surat yang terakhir pada tanggal 27 Desember 2024 dengan demikian maka gugatan diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu (daluwarsa);

Halaman 52 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa), dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Repliknya tertanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat telah salah menerapkan hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil yang mengasumsikan bahwa jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak 6 November 2024 (Surat Keberatan Pengugat Pertama) hingga 21 Juni 2024 (Perkara didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara) yang semestinya terhitung sejak Keputusan Upaya Administratif dari Tergugat diterima oleh Penggugat yaitu surat Nomor B/MP.01.04/270-33.22/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 tertanggal hingga 21 Juni 2024 (Perkara didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif, maka tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung sejak keputusan upaya administratif BUKAN sejak upaya keberatan pertama diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan Penggugat yang diajukan telah lewat waktu maka Pengugat telah membantah dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai Penggugat mengetahui secara pasti objek sengketa telah terbit pada tahun 2021 adalah TIDAK BENAR. Mengenai penyerahan objek sengketa tidak dilakukan oleh Tergugat secara langsung akan tetapi dari Tergugat didistribusikan kepada Kelurahan masing-masing dan diterima secara langsung oleh Tergugat Intervensi II (Muhamad Saiful Bahri), sehingga Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung atas Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung mempunyai acuan hukum untuk mengajukan keberatan, selanjutnya Tergugat Intervensi II telah salah menerapkan hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil yang mengasumsikan bahwa jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak 27 Desember 2023 (Surat Keberatan Pengugat Ketiga) hingga 27 Maret 2024 atau sekurang-kurangnya Tanggal 21 Maret 2024 yang semestinya terhitung sejak Keputusan Upaya Administratif dari Tergugat diterima oleh Penggugat sesuai Peraturan

Halaman 53 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif, maka tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga mengenai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari adalah terhitung sejak keputusan upaya administratif yaitu 16 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan dalil antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa) tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tenggang waktu Pengajuan gugatan, terdapat beberapa kaidah hukum yang mengatur, bagi Pihak yang dituju langsung menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang mengatur bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Sedangkan bagi Pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa kaidah hukumnya diperoleh dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA No. 2 Tahun 1991), maupun Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 dengan kaidah hukum: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."*

Menimbang, bahwa setelah ada pengaturan tentang Upaya Administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, variabel atau ukuran untuk menghitung tenggang waktu Pengajuan gugatan bertambah, yaitu terkait kapan Upaya Administrasi dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait upaya administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 78 ayat 1 dan 2 mengatur sebagai berikut:
Pasal 77

Halaman **54** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)-----

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2)-----

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

Pasal 78

1)-----

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

2)-----

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur, sebagai berikut

1)-----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

2)-----

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan upaya administrasi yang dilakukan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1. Lembaga Upaya Administratif pada huruf a. memberikan

Halaman **55** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa “Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”:

Dan pada Angka 5 memberikan kaidah hukum bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan”;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 1 huruf a dapat ditentukan sebagai berikut :

1.-----

Upaya administratif dilakukan melebihi tenggang waktu tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan dan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut maka hal tersebut tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ;

2.-----

Upaya administratif dilakukan melebihi tenggang waktu tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan dan pengajuan gugatan melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut maka hal tersebut menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ;

Bagi Pihak ketiga yang tidak dituju diartikan sejak mengetahui keputusan dan/atau Tindakan yang merugikannya ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 5 dapat ditentukan sebagai berikut :

1.-----

Tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dibatasi tenggang waktunya terhadap pengajuan gugatan

Halaman **56** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap ; dan sebaliknya

2.-----

Tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi tenggang waktunya terhadap pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang belum dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpangkal dari sejak mengetahui ada objek sengketa yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada poin 6 huruf a dan b halaman 5 dan 6 sub bab Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi dalam dalil yang membahas tentang upaya keberatan dan upaya banding, Penggugat telah membangun argumentasi dengan mendalilkan pada pokoknya Penggugat telah mengajukan upaya keberatan pertama kali pada tanggal 6 November 2023 dengan suratnya nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-3 = T-2) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan upaya banding kepada atasan Tergugat dengan Surat Nomor 09/SPPST/PdtNL/X/2023 tertanggal 30 November 2023 (vide bukti P-6 = T-7) akan tetapi tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat dan Tergugat hingga dilayangkan keberatan ketiga tertanggal 27 Desember 2023 (vide P-9 dan T-8) lalu ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan upaya mediasi yang hasilnya pada pokoknya para pihak bersepakat untuk tidak sepakat (vide bukti P-14 = T-4).

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas apabila dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan dapatlah ditarik Kesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa pada saat Pertama kali Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya surat Keputusan objek sengketa melalui suratnya nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-3 = T-2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan atas permasalahan tersebut diatas adalah kapankah berakhirnya upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat setelah keberatan atau setelah banding administrasi ataukah setelah mediasi selesai ditempuh ?

Halaman **57** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dapat diketahui melalui dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan sebanyak 2 (dua) kali melalui suratnya kepada Tergugat yaitu :

Surat nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-3 = T-2);

Surat nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Sertifikat, tanggal 27 Desember 2023 (vide bukti P-9) dan Surat nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah, tanggal 27 Desember 2023 (T-8) yang isinya sama hanya perihalnya saja yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada atasan Tergugat dengan suratnya nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 30 November 2023 (vide bukti P-6 = T-7) namun demikian surat tersebut ternyata bukan ditujukan kepada atasan Tergugat melainkan ditujukan langsung kepada Tergugat dan telah diterima pula oleh Tergugat sementara upaya banding seharusnya ditujukan kepada atasan Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tercantum melalui :

➤

Surat nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-3 = T-2);

➤

Surat nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 30 November 2023 (vide bukti P-6 = T-7)

➤

Surat nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Sertifikat, tanggal 27 Desember 2023 (vide bukti P-9) dan Surat
Halaman 58 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 09/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah, tanggal 27 Desember 2023 (T-8) yang isinya sama hanya perihalnya saja yang berbeda

tanpa mengajukan upaya banding karena tidak ada surat yang ditujukan langsung kepada atasan Tergugat sementara resi surat yang dikirim sebagaimana bukti P-8 memang ditujukan kepada kepala Kanwil ATR/BPN kota Semarang namun isi suratnya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Jl. Gatot Subroto No. 18 Cirebonan Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang dimana Tergugat telah menerimanya (vide bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum yang berlaku dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 77 ayat (1) ,(2) dan 78 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka apabila badan atau pejabat pemerintahan (Tergugat) tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat (Penggugat) maka setelah 15 (lima belas) hari sejak diterimanya upaya keberatan warga masyarakat (Penggugat) bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka dapat diartikan warga masyarakat (Penggugat) telah selesai menempuh seluruh upaya administrasi dan tenggang waktu dihitung sejak semua upaya administrasi selesai ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat pertama kali melalui suratnya Surat nomor : 07/SPPST/PdtNL/X/2023 perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-3 = T-2) dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2023 (vide bukti P-2) maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhitung sejak tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 November 2023 bersamaan dengan pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat maka waktu penghitungan pengajuan gugatan akan dihitung sejak tanggal 27 November 2023 sementara gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha negara pada tanggal 21 Juni 2024 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Halaman 59 Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi maupun formal gugatan lainnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman **60** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.4.620.000,-; (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H., dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RONY JULISTIONO S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H.,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

Halaman **61** Putusan Nomor 33/G/2024/PTUN.SMG



TTD

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RONY JULISTIONO S.H.,M.H,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.SMG :

1.	PNBP	: Rp.	80.000 ,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	
			225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	
			Rp. 145.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	: Rp.	
			10.000,-
5.	Meterai Putusan	: Rp.	
			10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat		
			: Rp. 4.150.000,- (+)
Jumlah		: Rp.	4.620.000,-
(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)			

